



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:-----

USMAN UNO, S.Hut Bin HABI UNO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 15 Juni 1960, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat. Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada: **RUMIATY TAYABU, S.H**, Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum RUMIATY TAYABU, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Amal Modjo No. 17, Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 6 / KP/610/ 2019/ PA.Kwd pada tanggal 30 September 2019;-----

m e l a w a n

1.---ABDULLAH UNO Bin HABI UNO , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat I;-----

2. DJENI MATOKA, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat di Desa Titidu Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat II ;-----

3.- YAHYA UNO BIN ABDULLAH UNO, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat III;-----

4.-----HARTATI UNO Binti ABDULLAH UNO, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat IV ;-----

5.-----RIDWAN MOODUTO, Jwnis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Poso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai, turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, dengan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Kwd, tanggal 29 Februari 2019 dan perbaikannya tertanggal 17 Desember 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1.-Bahwa ayah Penggugat yang bernama HABI UNO BIN IGIRISA UNO yang meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya menikah pertama kali dengan MIN UNO memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :-----

1.-----ABDULLAH UNO BIN HABI UNO;

2.----- ISMAIL UNO BIN HABI UNO (Almarhum);

Hal. 2 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----SARTIN UNO (Almarhumah);

4.-----KUN UNO (Almarhumah);

2.--Bahwa Almarhum Habi Uno Binti Igrisa Uno menikah kedua kalinya dengan perempuan yang bernama SABU MOHA setelah Isteri pertama MIN UNO meninggal dunia, ayah Penggugat menikah kedua kalinya dengan SABU MOHA dan mendapat keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

1.-----AHMAD UNO BIN HABI UNO;

2.-----SARINTAN UNO BINTI HABI UNO;

3.-----USMAN H.UNO BIN HABI UNO (Penggugat);

3.- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah Persawahan kurang lebih 15 petak atau kurang lebih 3.5HA, adalah hasil usaha dengan Isteri pertama MIN UNO, yang terdapat di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

4.----Bahwa setelah Isteri pertama MIN UNO meninggal dunia, orang tua kami HABI UNO BIN IGIRISA UNO menikah dengan SABU MOHA (IBU PENGGUGAT) ,dengan usaha bersama memperoleh tanah persawahan seluas kurang lebih 17 petak atau kurang lebih 4,5 HA, sehingga luas keseluruhan pendapatan orang tua kami HABI UNO baik pendapatan dengan Isteri pertama dan Isteri kedua berjumlah 32 petak dengan luas kurang lebih 8 HA;-----

5.----Bahwa disamping itu orang tua kami Penggugat HABI UNO dengan Isteri kedua SABU MOHA (Ibu Penggugat) masih memperoleh tanah pekarangan atas usaha bersama dengan luas kurang lebih 0,50 HA yang berdekatan langsung dengan tanah warisan peninggalan kakek kami IGIRISA UNO di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

6.----Bahwa tanah persawahan yang diperoleh baik dengan Isteri pertama MIN UNO maupun dengan Isteri Kedua SABU MOHA pada tahun 1973 an telah

Hal. 3 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada ahli warisnya yaitu ahli waris pada Isteri pertama 2 (dua) orang yaitu ABUDULLAH UNO dan ISMAIL UNO, dan ahli waris pada Isteri kedua ada 3 (tiga) orang yaitu atas nama AHMAD H.UNO, SARIYANTI H.UNO, dan USMAN UNO, masing masing mendapat 2 (dua) petak atau kurang lebih 0.5 HA, dengan sendirinya 5 (lima) orang ahli waris sudah mendapat bagian 2,5 HA dan sisanya masih 5,5 HA lagi telah dijual oleh ayah kami HABI UNO selagi masih hidup;-----

7.-----Bahwa disamping itu orang tua kami Penggugat HABI UNO mendapat peninggalan warisan dari Kakek kami IGIRISA UNO dengan luas kurang lebih 4157.40 M2 yang dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :-----

BAGIAN PERTAMA YAITU : yang letaknya Sebelah Utara masih tetap milik orang tua kami HABI UNO dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-----

-----Sebelah Utara ukuran kurang lebih 106 Meter berbatas dengan tanah milik Ahmad Uno;-----

-- Sebelah Selatan ukuran kurang lebih 106 Meter berbatas dengan tanah milik USMAN H.UNO (Penggugat);-----

-- Sebelah Timur ukuran kurang lebih 14.40 meter berbatas dengan tanah milik Suto Abdul Latif (alm) ;-----

-----Sebelah Barat ukuran 14.40 meter berbatas dengan Jalan raya ;

BAGIAN KEDUA YAITU : yang letaknya dibagian Selatan, termasuk sebuah bangunan Rumah permanen yang dibangun Orang tua kami Penggugat HABI UNO dengan SABU MOHA yang kurang lebih 161.5 Meter² yang sudah menjadi bagian dan milik kami Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

-----Sebelah Utara 106 meter berbatas dengan tanah milik Habi Uno ;

-----Sebelah Selatan 106 meter berbatas dengan tanah milik MIKO USMAN DAN Hamid Helingo ;-----

-----Sebelah Timur berbatas dengan SUTO ABDUL LATIF ;

-----Sebelah Barat berbatas 21 Meter berbatas dengan Jalan Raya;

Iniilah yang disebut tanah Obyek sengketa ;-----

8.-----Bahwa dari 2 (dua) bagian diatas yaitu disebelah Utara masih tetap milik orang tua kami Penggugat HABI UNO,dan 1 (satu) bagian sebelah Selatan

Hal. 4 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berukuran kurang lebih 2226 SM2 yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, telah diberikan menjadi bagian dan milik Penggugat, akan tetapi setelah pembagian tanah tersebut Kakak Kami ABDULLAH H.UNO meminta ukuran yang kurang Lebih 10 hasta orang dewasa dibagian Selatan atau ukuran 17 meter² yang berbatasan langsung dengan tanah milik HAMID HELINGO, Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Suto Abdul Latif, Sebelah Barat berbatas dengan MIKO USMAN untuk di produksi menjadi batu bata, akan tetapi permintaan itu tidak disetujui, dengan alasan bahwa 10 hasta itu cukup luas kurang lebih 17 Meter, lagi pula sebelum pembagian tanah tersebut diatas, ABDULLAH H.UNO / Tergugat I telah mendapat bagian, namun atas permohonan kami Penggugat kepada orangtua kami HABI UNO hanya 6 (enam) hasta orang dewasa atau hitungan 10 (sepuluh) meter, kemudian langsung diukur lalu diberi tanda patok kayu, sehingga dengan sendirinya tanah milik kami Penggugat baik posisi ukuran tanah maupun batas-batasnya di SEBELAH SELATAN SUDAH BERUBAH, karena tanah warisan sudah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a)- Bagian pertama yang letaknya di sebelah Utara masih milik orang tua kami HABI UNO sudah ditukarkan dengan 2 (dua) EKOR SAPI dengan SALIM NIODE dengan ukuran 14.40 meter X 106 Meter dan berbatasan sebelah Timur dengan tanah milik Suto Abdul Latif (alm) ;-----

Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;-----
Sebelah Selatan dengan tanah milik USMAN H.UNO (Penggugat), dan Sebelah Utara dengan tanah milik Ahmad Uno, yang juga Pembagian Orang tua kami HABI UNO ;-----

b)- Bagian kedua yang letaknya berada ditengah yang berukuran kurang lebih 2226 M2 terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang telah menjadi milik Penggugat dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut :-----

-----Sebelah Utara ukuran 106 Meter² berbatas dengan tanah milik SALIM NIODE);-----

-----Sebelah Selatan ukuran 106 meter² berbatas dengan tanah milik MIKO USMAN dan ABDULLAH UNO (Tergugat I);-----

Hal. 5 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebelah Timur berbatas dengan SUTO ABDUL LATIF (Alm) ;

-----Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya ;

c)-----Bagian ketiga yang letaknya sebelah selatan menjadi milik ABDULLAH H.UNO Bin HABI UNO (Tergugat I) Suami DJENI MATOKA(Tergugat 2) dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara kurang lebih 40.5 Meter² berbatas dengan tanah milik USMAN H.UNO Bin HABI UNO (Penggugat) ;-----
- Sebelah Selatan kurang lebih 40.5 meter berbatas dengan tanah milik HAMID HELINGO :-----
- Sebelah Timur kurang lebih 10 meter² berbatas dengan tanah Suto Abdul Latif;-----
- Sebelah Barat kurang lebih 10 meter² berbatas dengan tanah milik MIKO USMAN ;-----

9.- Bahwa Penggugat dalam gugatan ini belum mempermasalahkan pembagian lain, hanya saja pembagian Penggugat yang berukuran kurang lebih 2226 Meter yang berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang telah menjadi hak milik kami Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara ukuran 106 M berbatas dengan tanah milik SALIM NIODE ;-----
- Sebelah Selatan ukuran 106 M berbatas dengan tanah milik MIKO USMAN dan ABDULLAH UNO (Tergugat I);-----
- Sebelah Timur kurang lebih 21 Meter berbatas dengan SUTO ABDUL LATIF;---
- Sebelah Barat ukuran kurang lebih 21 meter² berbatas dengan jalan raya ;-----

YANG DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA YANG TELAH DIKUASAI OLEH PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, IV dan TURUT TERGUGAT , DIMANA TERGUGAT I SUDAH MENGALIHKAN ATAS NAMA TERGUGAT II DJENI MATOKA/ ISTERI TERGUGAT I, KEMUDIAN TERGUGAT I MENGALIHKAN LAGI ATAS NAMA DJENI MATOKA / TERGUGAT II, DAN TERGUGAT I BERSAMA TERGUGAT II TELAH MENJUAL KEPADA TURUT TERGUGAT RIDWAN MOODUTO, KEMUDIAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MENGIZINKAN KEPADA TURUT TERGUGAT , TERGUGAT III DAN IV UNTUK TINGGAL DI LOKASI OBYEK SENGKETA TERSEBUT ;-----

Hal. 6 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa Tergugat I ABDULLAH H.UNO Pada tahun 1998 pernah bermusyawarah dengan pihak Penggugat, bahwa Tergugat I mengakui kesalahannya bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 1989 pernah membuat surat Keterangan Jual beli dengan tanah pembagian Penggugat yang berukuran kurang lebih 2835 meter, padahal yang dijual kepada para ahli waris yang mendapat pembagian tanah seluruhnya hanya pohon kelapa yang tumbuh di masing-masing pembagian tanah yang ayah Penggugat dan Tergugat I akan jual, dan bukan tanah milik pembagian Penggugat. Akan tetapi kesemua pohon kelapa dan TANAH pembagian Penggugat yang se akan-akan telah dijual oleh orang tua Penggugat HABI UNO kepada Tergugat I ABDULLAH UNO , dan pula se akan-akan Tergugat I ABDULLAH H. UNO tidak dapat pembagian warisan;-----

11. Bahwa padahal pembagian Penggugat telah direkayasa oleh Tertgugat I ABDULLAH H.UNO dan telah dibuatkan surat Jual beli antara orang tua Penggugat dan Tergugat I ABDUULAH H. UNO pada tanggal 27 Desember 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Titidu NANI HIDA ;-----

12.- Bahwa bagian Penggugat tanah yang letaknya berada di tengah seluas 2226 meter² dengan sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana gambar yang dilampirkan dalam gugatan ini dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-----

-----Sebelah Utara ukuran 106 meter berbatas dengan tanah milik SALIM NIODE ;-----

- Sebelah Selatan ukuran 106 Meter berbatas dengan MIKO USMAN dan ABDULLAH H. UNO/ Tergugat I;-----

-----Sebelah Timur ukuran kurang lebih 21 meter berbatas dengan SUTO ABDUL LATIF (ALM);-----

-----Sebelah Barat ukuran kurang lebih 21 meter berbatas dengan jalan raya;

13.-----Bahwa Penggugat dalam gugatan ini belum mepermasalahkan pembagian warisan lain yang telah dilaksanakan oleh Orang tua Penggugat dan Tergugat I, AKAN TETAPI TANAH OBYEK SENGKETA DIBAGIAN TENGAH PADA POSISI GAMBAR SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN

Hal. 7 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIATAS , YANG TELAH DIKUASAI OLEH TERGUGAT I ABDULLAH H.UNO DENGAN TERGUGAT II DJENI MATOKA/ ISTERI TERGUGAT I, YANG KEMUDIAN ABDULLAH H.UNO/TERGUGAT I PADA TAHUN 1998 TELAH MENJUAL KEPADA TURUT TERGUGAT RIDWAN MOODUTO, YAITU TANAH PEKARANGAN YANG TELAH DIBERIKAN MENJADI BAGIAN PENGUGAT OLEH ORANG TUA PENGUGAT HABI UNO (ALM);-----

14.-----Bahwa jual beli antara Tergugat I ABDULLAH H. UNO dengan Turut Tergugat RIDWAN MOODUTO Penggugat langsung laporkan ke tingkat Kecamatan , dan kami Penggugat langsung menghadap kepada Pejabat Pembuat akta Tanah, dan langsung melaporkan penjualan oleh Tergugat I ABDULLAH UNO. Dengan Turut Tergugat RIDWAN MOODUTO sebagai Pembeli dan akan membatalkan jual beli tersebut, akan tetapi karena saudara kandung Tergugat I ABDULLAH UNO yaitu ISMAIL UNO yang ikut bersama-sama ke kantor Kecamatan yang merasa dilibatkan dalam masalah penjualan ,maka atas saran dari Ismail Uno, kami Penggugat mencabut Laporan , dengan alasan akan bermusyawarah dengan ahli waris lainnya, pada akhirnya tetap tidak berbuah hasil atau tidak mendapatkan titik temu ;-----

15.-----Bahwa Tergugat III Yahya Uno dan Tergugat IV Hartati Uno telah memperoleh Hak dari Tergugat I ABDULLAH UNO dengan DJENI MATOKA atas obyek sengketa dimaksud dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;-----

16.-----Bahwa Tergugat III Yahya Uno dengan HARTATI UNO /Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I Abdullah Uno dengan DJENI MATOKA Tergugat 2 telah menguasai tanah obyek sengketa atas Izin dari Tergugat I ABDULLAH UNO dengan Tergugat II DJENI MATOKA ;-----

17.-----Bahwa oleh karena itu perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat adalah perbuatan MELAWAN hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena tanah obyek sengketa yang telah menjadi bahagian dari Penggugat yang telah dibagikan okeh orang tua penggugat , akhirnya telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat ;-----

Hal. 8 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka terhadap surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa adalah dinyatakan batal demi hukum atau tidak mengikat dan harus dibatalkan;-----

19. Bahwa sesuai pengamatan Penggugat bahwa indikasi atau tanda-tanda Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut dengan cara menjual atau mengalihkan pada orang lain, untuk itu Penggugat bermohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut);-----

20. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, olehnya Penggugat bermohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya diajukan ;-----

21. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ,maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas. Maka Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.--Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum HABI UNO Bin IGIRISA UNO yang berhak atas tanah obyek sengketa yang telah diberikan kepada Penggugat oleh Orang tua Penggugat HABI UNO bin IGIRISA UNO yang telah dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat;
- 3.- -Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dari Orang tua Penggugat dan Tergugat I HABI UNO Bin IGIRISA UNO Seluas kurang lebih 2226 Meter² serta batas-batasnya sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebelah Utara kurang lebih 106 M berbatas dengan tanah milik Salim Niode ;-----

----- Sebelah Selatan kurang lebih 106 Merer berbatas dengan Miko Usman dan Abdullah Uno (Tergugat 1) ;-----

-----Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Suto Abdul Latif (alm);

-----Sebelah Barat kurang lebih 21 meter dengan Jalan raya;

4.--Menyatakan terhadap surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat atas obyek sengketa adalah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum atau tidak mengikat dan harus dibatalkan ;-----

5.--Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari beban miliknya kalau perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);-----

6.-----Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya diajukan:-----

7.-----Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kwandang sah dan berharga ;-----

8.-----Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, para Tergugat, turut Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat dengan mediator Makbul Bakari, S.H.I tidak berhasil mencapai

Hal. 10 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian dan kedua belah pihak tetap akan melanjutkan perkaranya ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya perdamaian secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya, membacakan surat gugatannya sebagaimana telah dirubah dengan beberapa perbaikan redaksi untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) menyebutkan: *"Bahwa tanah persawahan yang diperoleh baik dengan Isteri pertama MIN UNO maupun dengan Isteri Kedua SABU MOHA pada tahun 1973 an telah dibagikan kepada ahli warisnya yaitu ahli waris pada Isteri pertama 2 (dua) orang yaitu ABUDULLAH UNO dan ISMAIL UNO, dan ahli waris pada Isteri kedua ada 3 (tiga) orang yaitu atas nama AHMAD H.UNO, SARIYANTI H.UNO, dan USMAN UNO, masing masing mendapat 2 (dua) petak atau kurang lebih 0.5 HA, dengan sendirinya 5 (lima) orang ahli waris sudah mendapat bagian 2,5 HA dan sisanya masih 5,5 HA lagi telah dijual oleh ayah kami HABI UNO selagi masih hidup"* dan posita angka 8 (delapan) *"Bahwa dari 2*

Hal. 11 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bagian diatas yaitu disebelah Utara masih tetap milik orang tua kami Penggugat HABI UNO,dan 1 (satu) bagian sebelah Selatan yang berukuran kurang lebih 2226 SM2 yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, telah diberikan menjadi bagian dan milik Penggugat”;-----

Menimbang, bahwa dari kedua posita tersebut terlihat jelas bahwa obyek harta yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat telah dibagi secara merata oleh pewaris (almarhum HABI UNO Bin IGIRISA UNO), di masa hidupnya dengan cara pemberian langsung atau hibah, baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada para Tergugat, sehingga kepemilikan terhadap obyek sengketa oleh masing-masing pihak adalah melalui jalur hibah, bukan melalui jalur warisan, karena warisan tidak akan pernah terjadi selama pemilik harta (pewaris) masih hidup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memformulasikan gugatan *a quo* ke dalam bentuk gugatan waris adalah menjadi kabur (*obscuur libel*) yang merupakan bagian dari cacat formil suatu gugatan;-----

Menimbang, bahwa di samping itu mendudukan **Djeni Matoka, Yahya Uno Bin Abdullah Uno** dan **Hartati Uno binti Abdullah Uno** sebagai ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat II, III dan IV adalah keliru (*error in person*), karena anak tidak berhak menjadi ahli waris selama ayah kandungnya masih hidup apalagi menantu bukanlah ahli waris sama sekali dari ayah/ibu mertuanya, kalaupun mau didudukan sebagai pihak seharusnya diposisikan sebagai Turut Tergugat bukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), karena terdapat cacat formil yaitu (*obscuur libel*) dan (*error in person*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
- 2.-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Warhan Latief, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI** dan **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Makbul Bakari, S.HI
Hakim Anggota II

Warhan Latief, S.Ag., M.H

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti

Mardiana Abubakar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.1.540.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)-----

Hal. 13 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Putusan. No.194/Pdt.G/2019 /PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)